

Implementation of Halal Principles and Environmental Ethics in the Production Rambak Crackers at UD. Farid Jaya, Kauman Village, Mojokerto Regency.

Alfi Nur Hasanah¹⁾, Putri Catur Ayu Lestari^{2)*}

¹⁾²⁾Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember

^{*)}Correspondence Author: putricatur25@gmail.com, Jember, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v7i1.3369>

Abstract

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, so the need for product halal assurance is very important in people's consumption activities. Although halal principles and environmental ethics have received increasing attention in various studies, research that specifically examines the simultaneous implementation of these two aspects in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) within the rambak cracker industry is still limited. This study aims to analyze the implementation of halal principles and environmental ethics in the production process of rambak crackers at UD. Farid Jaya, Kauman Village, Mojokerto Regency. This research employs a qualitative approach with a field research design. The research informants consist of the business owner, employees, and consumers selected using a purposive sampling technique. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results show that UD. Farid Jaya has implemented halal principles at all stages of production, starting from the selection of raw materials, processing, to packaging, supported by halal certification ownership. In addition, the implementation of environmental ethics is reflected in responsible waste management and compliance with environmental permits. This study recommends that MSME actors maintain consistency in implementing halal principles and environmentally friendly practices, while the government should enhance assistance in developing sustainable production.

Keywords: Halal Principles, Environmental Ethics, Production, Rambak Crackers, MSMEs

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan akan jaminan kehalalan produk menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas konsumsi masyarakat. Meskipun prinsip halal dan etika lingkungan semakin mendapat perhatian dalam berbagai kajian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kedua aspek tersebut secara simultan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) industri kerupuk rambak masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip halal dan etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*). Informan penelitian terdiri atas pemilik usaha, karyawan, dan konsumen yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD. Farid Jaya telah menerapkan prinsip halal pada seluruh tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan, yang didukung oleh kepemilikan sertifikasi halal. Selain itu, penerapan etika lingkungan tercermin melalui pengelolaan limbah secara bertanggung jawab serta kepatuhan terhadap perizinan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan agar pelaku UMKM mempertahankan konsistensi dalam penerapan prinsip halal dan praktik ramah lingkungan, serta mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendampingan dalam pengembangan produksi yang berkelanjutan.

Kata kunci : Prinsip Halal, Etika Lingkungan, Produksi, Kerupuk Rambak, UMKM

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan akan jaminan kehalalan produk menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas konsumsi masyarakat. Kepastian mengenai kehalalan suatu produk tidak hanya berkaitan dengan kewajiban keagamaan, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan hukum dan hak konsumen. Komitmen pemerintah dalam menjamin hal tersebut diwujudkan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Regulasi ini menegaskan bahwa proses produksi harus memenuhi standar kehalalan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga tahap distribusi kepada konsumen.

Selain itu, perkembangan kesadaran global menunjukkan bahwa konsumen modern tidak hanya menuntut produk yang halal secara syariat, tetapi juga diproduksi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal semakin berkembang dengan memperhatikan dimensi *halal dan thayyib*, yaitu produk yang tidak hanya diperbolehkan secara syariat, tetapi juga baik, bersih, aman, dan tidak merusak lingkungan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas produksi tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari amanah dan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Teori produksi Islam yang dikemukakan oleh Monzer Kahf dan Muhammad Abdul Mannan menekankan bahwa kegiatan produksi harus memberikan kemaslahatan serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, prinsip halal dalam produksi tidak hanya berkaitan dengan legalitas bahan atau proses, tetapi juga mencakup dimensi etis yang menuntut produsen untuk menjaga kebersihan, keamanan produk, serta keberlanjutan lingkungan.

Sejalan dengan hal tersebut, etika lingkungan yang dikemukakan oleh A. Sonny Keraf menekankan pentingnya tanggung jawab moral manusia terhadap alam, keadilan ekologis, serta larangan melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Integrasi antara prinsip halal dan etika lingkungan menjadi penting untuk memastikan bahwa aktivitas produksi tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi juga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Banyak UMKM yang bergerak di sektor pangan tradisional berbasis potensi lokal, salah satunya industri kerupuk rambak yang banyak berkembang di Desa Kauman, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Desa ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi kerupuk rambak karena sebagian besar masyarakatnya secara turun-temurun menjalankan usaha pengolahan kulit sapi menjadi kerupuk rambak. Bahkan tercatat terdapat puluhan perajin rambak yang tersebar di wilayah tersebut sehingga kawasan ini sering dikenal sebagai sentra produksi kerupuk rambak Bangsal.

Salah satu UMKM yang cukup dikenal adalah UD. Farid Jaya yang berdiri sejak tahun 2001 dan memproduksi kerupuk rambak dari kulit sapi pilihan tanpa bahan pengawet maupun bahan kimia tambahan. Produk yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan di wilayah Mojokerto, tetapi juga telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia, bahkan pernah dipasarkan hingga luar negeri.

Meskipun demikian, proses produksi kerupuk rambak berpotensi menghasilkan limbah dari kegiatan pengolahan bahan baku maupun proses produksi lainnya sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di sisi lain, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan etika bisnis Islam maupun sertifikasi halal dalam usaha UMKM pangan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih memisahkan antara aspek kehalalan produk dan tanggung jawab lingkungan. Selain itu, kajian yang secara khusus mengkaji implementasi prinsip halal dan etika lingkungan secara bersamaan pada industri kerupuk rambak masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji kedua aspek tersebut secara simultan dalam praktik produksi UMKM menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran nyata mengenai integrasi nilai-nilai syariah dan kepedulian terhadap lingkungan dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kehalalan dan etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah dan industri halal berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku UMKM dan

pemangku kebijakan dalam mengintegrasikan standar halal dengan tanggung jawab ekologis secara konsisten dalam kegiatan produksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi prinsip halal dan etika lingkungan dalam konteks yang alamiah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, proses, serta praktik yang terjadi secara langsung di lokasi penelitian melalui analisis deskriptif terhadap aktivitas produksi kerupuk rambak. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan fakta yang tampak di permukaan, tetapi juga menafsirkan realitas sosial yang melatarbelakangi praktik produksi yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Desain penelitian menggunakan studi kasus yang berfokus pada UD. Farid Jaya sebagai objek penelitian. Pemilihan desain studi kasus bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik operasional usaha serta bagaimana nilai-nilai kehalalan dan tanggung jawab terhadap lingkungan diimplementasikan dalam setiap tahapan produksi. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi secara mendalam proses pengolahan bahan baku, tahapan produksi, hingga pengelolaan limbah dalam kerangka kepatuhan terhadap prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan.

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas pemilik usaha sebagai pengelola utama, lima orang karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi, serta seorang konsumen sebagai representasi pihak eksternal yang menggunakan produk. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip halal dan etika lingkungan dalam praktik usaha sehari-hari.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipasi pasif untuk mengamati secara langsung proses produksi serta pengelolaan limbah yang berlangsung di lokasi usaha. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pemilik usaha, karyawan, dan konsumen guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik produksi dan kebijakan usaha. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan

berbagai dokumen pendukung seperti arsip usaha, foto kegiatan produksi, sertifikat halal, serta dokumen perizinan lingkungan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta temuan utama yang berkaitan dengan implementasi prinsip halal dan etika lingkungan dalam proses produksi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh melalui proses pengumpulan data lapangan yang melibatkan pemilik usaha, karyawan bagian produksi, serta konsumen pada UD. Farid Jaya yang berlokasi di Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui secara mendalam implementasi prinsip halal dan etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa praktik produksi di UD. Farid Jaya telah mengintegrasikan standar kehalalan dan tanggung jawab terhadap lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.

Pada aspek penerapan prinsip halal, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa proses produksi dimulai dengan pemilihan bahan baku yang dilakukan secara selektif. Kulit sapi yang digunakan sebagai bahan utama diperoleh dari pemasok yang terpercaya dan berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Seluruh tahapan produksi, mulai dari pembersihan bahan baku, perebusan, penjemuran, hingga proses penggorengan dilakukan dengan memperhatikan kebersihan alat dan lingkungan kerja. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya halal dari sisi bahan, tetapi juga memenuhi prinsip *thayyib* yang menekankan aspek kebersihan dan keamanan produk.

Selain itu, produk kerupuk rambak yang dihasilkan oleh UD. Farid Jaya telah memiliki sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Keberadaan sertifikat halal tersebut memberikan jaminan

kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Hasil wawancara dengan konsumen juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian serta meningkatkan keyakinan terhadap kualitas produk yang dihasilkan.



Gambar 1. Kemasan Produk dan Proses Produksi Kerupuk Rambak UD. Farid Jaya

Sumber: Hasil Dokumentasi di UD. Farid Jaya

Selain penerapan prinsip halal, penelitian ini juga menemukan bahwa UD. Farid Jaya telah menerapkan praktik pengelolaan lingkungan dalam kegiatan produksinya. Hasil observasi menunjukkan bahwa limbah cair yang dihasilkan dari proses perebusan bahan baku tidak langsung dibuang ke lingkungan, tetapi dialirkan melalui sistem pembuangan yang telah disesuaikan dengan ketentuan izin lingkungan. Selain itu, kebersihan area produksi juga dijaga secara rutin untuk meminimalkan potensi pencemaran bau maupun limbah padat yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan produksi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori etika lingkungan yang dikemukakan oleh A. Sonny Keraf yang menekankan pentingnya tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Dalam perspektif tersebut, aktivitas ekonomi tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan harus memperhatikan prinsip no harm atau tidak menimbulkan kerugian bagi makhluk lain. Penerapan pengelolaan limbah serta upaya menjaga kebersihan

lingkungan produksi menunjukkan bahwa pelaku usaha telah berupaya menjalankan prinsip tanggung jawab ekologis dalam praktik usahanya.



Gambar 2. Pembuangan Limbah Produksi UD. Farid Jaya

Sumber: Hasil Dokumentasi di UD. Farid Jaya

Integrasi antara prinsip halal dan etika lingkungan dalam kegiatan produksi UD. Farid bJabya juga dapat dijelaskan melalui perspektif Teori Produksi Islam. Monzer Kahf menjelaskan bahwa kegiatan produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan moral terhadap masyarakat. Sementara itu, Muhammad Abdul Mannan menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan produksi dalam sistem ekonomi Islam adalah mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat. Dalam konteks penelitian ini, kbesadaran pemilik usaha untuk menjaga kehalalan bahan baku, kebersihan proses bproduksi, serta pengelolaan limbah menunjukkan bahwa aktivitas produksi dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Lebih lanjut, integrasi antara prinsip halal dan etika lingkungan mencerminkan konsep halal *thayyib* yang menekankan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga baik, bersih, dan memberikan manfaat bbagi masyarakat serta lingkungan. Penerapan prinsip tersebut juga memberikan dampak positif terhadap

keberlangsungan usaha, karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat reputasi produk di pasar. Dalam konteks UMKM, penerapan produksi yang memperhatikan aspek kehalalan dan keberlanjutan lingkungan menjadi strategi penting untuk menjawab tuntutan konsumen modern yang semakin peduli terhadap aspek etis dalam proses produksi.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa UD. Farid Jaya telah berhasil mengintegrasikan prinsip kehalalan dan tanggung jawab ekologis dalam proses produksi kerupuk rambak. Model produksi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan usaha, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Implementasi yang konsisten terhadap kedua prinsip tersebut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan konsumen serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip halal dan etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa UD. Farid Jaya telah menerapkan prinsip halal secara konsisten pada seluruh tahapan produksi. Hal ini terlihat dari pemilihan bahan baku yang terjamin kehalalannya, penggunaan bahan tambahan yang aman tanpa kandungan pengawet berbahaya, serta proses produksi yang dijalankan secara higienis mulai dari tahap pengolahan bahan hingga pengemasan produk. Implementasi tersebut tidak hanya memenuhi aspek administratif melalui kepemilikan sertifikasi halal, tetapi juga mencerminkan penerapan konsep *halal thayyib* yang menekankan kebersihan, keamanan, kualitas produk, serta tanggung jawab moral dalam kegiatan usaha.

Selain itu, penerapan etika lingkungan dalam kegiatan produksi juga telah dilakukan melalui pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi tidak dibuang secara langsung ke lingkungan, tetapi dialirkan melalui sistem pembuangan yang telah disesuaikan dengan ketentuan izin lingkungan. Sementara itu, limbah padat dan minyak bekas produksi dimanfaatkan kembali untuk meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi usaha. Praktik tersebut menunjukkan bahwa aktivitas produksi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek

keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kegiatan produksi yang dijalankan oleh UD. Farid Jaya mencerminkan integrasi antara nilai-nilai ekonomi Islam dan prinsip keberlanjutan dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait implementasi konsep *halal thayyib* yang terintegrasi dengan etika lingkungan dalam praktik usaha nyata. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan sistem produksi yang tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pelaku UMKM disarankan untuk terus mempertahankan dalam kegiatan produksi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan penelitian diperluas pada berbagai sektor industri halal guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip halal dan etika lingkungan pada UMKM. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) untuk menganalisis secara kuantitatif hubungan antara implementasi prinsip halal, etika lingkungan, serta kinerja usaha dan loyalitas konsumen. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat mengembangkan model integratif yang menghubungkan standar halal dengan konsep ekonomi hijau dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Akhmad Bakar, A. P. (2024). Tinjauan maqashid syari'ah dalam pengembangan industri halal. *Jurnal Global Sciencis*, 1(2).
- Arodha, R. R. (2023). Keterkaitan antara jaminan halal terhadap kualitas dan keamanan produk makanan dan minuman. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Asroni, A. (2022). Etika lingkungan dalam perspektif Islam. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4(1).
- Astiwaru, E. M. (2024). Dampak industri halal terhadap keberlanjutan lingkungan: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1).
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Edisi revisi). Semarang: CV Toha Putra.
- Dirhamzah, M. (2024). *Syariat produk halal*. Yogyakarta: CV Eureka Media Aksara.

- Hasanah, H., Mauliyah, N. I., & Suprianik. (2022). Kesadaran personal terhadap rantai nilai halal pada pelaku UMKM snack “WND Food” di Summersari Jember. *EBISMA*, 2(2).
- Hudha, A. M., & Hidayat, H. (2019). *Etika lingkungan: Teori dan praktik pembelajarannya*. Malang: UMM Press.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*.
- Indri Juliyarsi, S., & M. (2021). Sosialisasi sanitasi dan higienis kerupuk kulit pada IKM Rizky di Kota Padang. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, 4(3).
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Khasanah. (2022). Urgensi sertifikasi halal pada etika produksi. *Islamadina*, 23(2).
- Maulani, F., & D. S. (2024). Analisis penerapan etika bisnis Islam dalam proses produksi kerupuk Tasik di Wiradesa Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2).
- Masruroh, N., & M. S. (2022). Pemaknaan halal antara simbol dan bentuk implementasi keagamaan oleh pemilik UMKM pasca pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2014. *Istinbath*, 21(2).
- Nadia Fatima, N., & I. E. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Provinsi Banten. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(1).
- Neni Yuana, R., & D. (2025). Analisis penerapan proses produksi halal (PPH) dalam upaya meningkatkan kepercayaan konsumen. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3).
- Nurwahida, J., & D. (2023). Analisis etika bisnis Islam dalam penjualan daging sapi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(4).
- Rahmi, M. (2021). *Maqasid syariah sertifikasi halal*. Bening Media Publishing.
- Rio Christy Handziko, M., & H. (2023). Penanganan limbah padat produksi kerupuk rambak di Brontokan, Magelang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA*, 7(1).